

Dinamika Ketertiban Umum di Kabupaten Rembang: Antara Aturan Formal dan Realitas Lapangan

Ketertiban umum adalah salah satu fungsi esensial dari sebuah pemerintahan daerah. Di Kabupaten Rembang, upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis didasarkan pada instrumen hukum yang kuat, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Perda ini dirancang sebagai landasan normatif untuk mengatur perilaku masyarakat dan aktivitas di ruang publik, memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

Namun, sebagaimana banyak kebijakan publik lainnya, penerapan aturan formal seringkali berbenturan dengan realitas lapangan yang dinamis dan kompleks. Terdapat kesenjangan antara ekspektasi ideal yang tertulis dalam pasal-pasal Perda dan kondisi nyata yang dihadapi oleh aparat penegak hukum serta masyarakat itu sendiri. Dinamika ini menjadi fokus utama artikel ini, yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana Perda No 2 Tahun 2019 diaplikasikan, tantangan apa yang muncul, dan bagaimana realitas sosial memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Rembang.

Kerangka Aturan Formal: Ekspektasi Ideal dalam Perda No 2 Tahun 2019

Perda No 2 Tahun 2019 adalah dokumen hukum komprehensif yang mengatur berbagai aspek kehidupan publik dengan harapan menciptakan tatanan yang ideal.. Perda ini mencakup spektrum luas pelanggaran dan kewajiban, antara lain:

- **Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum:** Perda secara eksplisit melarang tindakan merusak, mengotori, atau mencoret-coret fasilitas publik seperti jalan, jembatan, rambu lalu lintas, pohon pelindung, dan fasilitas sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk memelihara aset daerah dan menjaga estetika kota.
- **Ketertiban Visual dan Propaganda:** Warga dilarang menyebarkan selebaran atau memasang spanduk dan sejenisnya di sepanjang jalan umum, tiang listrik, atau pohon tanpa izin berwenang. Aturan ini menjadi dasar penting dalam menjaga kerapian visual kota, terutama saat musim kampanye atau promosi bisnis.
- **Ketertiban Sosial dan Asusila:** Perda juga menyentuh aspek moralitas, meminta pemilik tempat usaha (seperti kafe atau tempat hiburan) dan pemilik rumah kos untuk melaporkan aktivitas yang berindikasi asusila atau perubahan data penghuni.
- **Ketertiban dalam Aktivitas Massal:** Mengatur agar penyampaian pendapat atau unjuk rasa berlangsung tertib, melarang kerusakan prasarana umum dan pembuangan sampah sembarangan selama kegiatan berlangsung.

Secara formal, Perda ini adalah seperangkat ekspektasi yang dirancang untuk mewujudkan Rembang sebagai kabupaten yang tertib, bersih, dan nyaman.

Realitas Lapangan: Dinamika, Kompleksitas, dan Tantangan Penerapan

Ekspektasi ideal yang tertuang dalam Perda No 2 Tahun 2019 sering kali berhadapan langsung dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya di lapangan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang sebagai garda terdepan penegakan hukum daerah secara rutin melaksanakan operasi untuk menegakkan aturan ini. Namun, dinamika di lapangan memunculkan tantangan signifikan:

1. Dilema Ekonomi dan Penggunaan Ruang Publik

Masalah klasik yang sering ditemui adalah ketertiban pedagang kaki lima (PKL). Banyak PKL yang berjualan di area terlarang, seperti di trotoar atau bahu jalan, beralasan desakan ekonomi dan keterbatasan lahan berdagang yang representatif. Meskipun Satpol PP melakukan penertiban di area strategis seperti sekitar Pasar Rembang, para pedagang seringkali kembali ke lokasi yang dilarang. Realitas ini menunjukkan bahwa penegakan Perda tidak bisa hanya bersifat represif, melainkan membutuhkan solusi ekonomi yang berkelanjutan, seperti penyediaan relokasi yang layak dan strategis.

2. Inkonsistensi Penindakan dan Persepsi Publik

Salah satu kritik paling umum dari masyarakat adalah inkonsistensi dalam penegakan hukum. Operasi penertiban seringkali bersifat *ad hoc* atau musiman. Ketika penindakan dilakukan secara sporadis, masyarakat cenderung kembali melanggar setelah operasi selesai. Studi mengenai pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam menegakkan Perda Ketertiban Umum mengindikasikan adanya celah dalam konsistensi penindakan. Konsistensi adalah kunci untuk membangun budaya tertib dan efek jera yang efektif.

3. Kondisi Fasilitas Publik dan Tanggung Jawab Bersama

Ironisnya, beberapa fasilitas publik yang diatur dalam Perda justru mengalami kerusakan atau kurang terawat. Apabila pemerintah daerah sendiri belum optimal dalam memelihara asetnya, hal ini dapat mengurangi legitimasi moral untuk menuntut masyarakat agar tertib dan menjaga fasilitas tersebut. Menjaga ketertiban adalah tanggung jawab bersama; pemerintah harus memenuhi kewajibannya dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sebelum menuntut kepatuhan penuh dari warga.

4. Kesenjangan Pemahaman Aturan

Meskipun Perda telah disahkan dan disosialisasikan, tingkat pemahaman masyarakat mengenai detail isinya masih bervariasi. Perda dapat diakses melalui portal resmi seperti [JDIH Kabupaten Rembang](#), namun bahasa hukum yang formal mungkin sulit dipahami oleh

masyarakat awam. Banyak pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan, bukan semata-mata karena niat melanggar. Edukasi dan sosialisasi yang masif dengan bahasa yang lebih sederhana diperlukan.

Membangun Sinergi: Menuju Ketertiban yang Berkelanjutan

Dinamika antara aturan formal dan realitas lapangan di Rembang menunjukkan bahwa menjaga ketertiban umum adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar operasi penindakan.

- **Pendekatan Humanis dan Edukatif:** Satpol PP perlu mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif sebelum melakukan penindakan represif, terutama terhadap pelanggaran minor yang dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah.
- **Optimalisasi Pemeliharaan Aset:** Pemerintah daerah harus memastikan fasilitas publik yang diatur dalam Perda juga dirawat dengan baik, sehingga masyarakat merasa memiliki dan turut serta menjaga ketertiban.
- **Konsistensi Penegakan:** Kunci utama adalah konsistensi penindakan yang adil tanpa pandang bulu, untuk membangun kepercayaan publik dan efek jera yang efektif.
- **Solusi Alternatif Ekonomi:** Pemerintah daerah perlu menyediakan solusi konkret bagi PKL, seperti relokasi ke tempat yang layak dan strategis.

Kesimpulan

Perda No 2 Tahun 2019 adalah fondasi hukum yang kuat untuk ketertiban umum di Kabupaten Rembang. Namun, realitas lapangan yang penuh dinamika ekonomi, sosial, dan infrastruktur menuntut pendekatan yang lebih fleksibel, konsisten, dan berempati. Menciptakan Rembang yang benar-benar tertib memerlukan sinergi yang kuat antara regulasi yang jelas dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Ketertiban umum yang berkelanjutan di Rembang hanya akan tercapai melalui keseimbangan antara aturan formal dan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial warganya.

Sumber : [JDIHRbg.](#)